



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan jaringan pengaman sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan, bagi masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu memberikan Bantuan Keuangan Khusus;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, Dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, Dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, Dan Kimia, diinstruksikan kepada Gubernur untuk mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan mengalokasikan anggaran yang memadai dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespon cepat berbagai penyakit termasuk zoonosis dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, diinstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

- d. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2856/SJ tanggal 14 April 2020 perihal Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah Provinsi dihimbau untuk dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan keuangan terbatas dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan masing-masing daerah;
- e. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib hukum dalam pertanggungjawaban pemberian bantuan, perlu mengatur mekanisme penyaluran bantuan keuangan khusus Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penanganan dampak sosial COVID-19;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin berdasarkan Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancama yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);;
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desase 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Riau.
11. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi Riau.
13. Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
14. Proposal usulan adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah kabupaten/Kota selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang dan rencana kegiatan yang dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap.
15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
16. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
17. Bantuan Sosial Pangan Murni yang selanjutnya disingkat BSP murni adalah Penerima program bantuan sosial pangan (sembako) yang tidak mendapatkan bantuan lainnya dari Kementerian Sosial RI.
18. Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Non DTKS adalah Penerima Bantuan Sosial atau masyarakat yang terdampak COVID-19 di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) kementerian Sosial RI.
19. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka penanganan dampak sosial COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Penggunaan, sumber dan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus;
- b. Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus;
- c. Pelaporan; dan
- d. Evaluasi.

BAB III PENGUNAAN, SUMBER DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

Bagian Kesatu Penggunaan

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan bersifat Khusus digunakan pemerintah Kabupaten/Kota untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19 dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap Kepala Keluarga Per Bulan selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penerima bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keluarga penerima BSP murni, dan non DTKS.
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial.

Bagian Kedua Sumber dan Alokasi Bantuan Keuangan

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersumber dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penetapan alokasi Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

BAB IV
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Bantuan Keuangan bersifat khusus untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
 - a. Pendataan Penerima Manfaat BSP Murni, dan
 - b. Pendataan Penerima Manfaat Non DTKS terdampak Covid -19.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Surat Permohonan Bantuan yang dilengkapi dengan Proposal Pengajuan Bantuan kepada Gubernur.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi bersama oleh Tim verifikasi Dinas Sosial dibantu oleh BPKP Perwakilan Provinsi.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

- (1) Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus dianggarkan dalam APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DPPA-PPKD.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang penetapan alokasi Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan perubahan penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai dasar pelaksanaan bantuan Keuangan bersifat Khusus dalam rangka penanganan dampak sosial COVID-19.

- (2) Penatausahaan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Kabupaten/Kota;
- (2) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan berdasarkan permintaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mengajukan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2).
- (3) Badan/Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan permohonan Penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus yang ditandatangani Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi Dinas Sosial, dan bertanggung jawab terhadap kelengkapan administrasi penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- (4) Kelengkapan administrasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pengajuan penyaluran belanja bantuan keuangan bersifat khusus ditandatangani Bupati/Walikota dengan jumlah alokasi sesuai dengan lampiran Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus;
 - b. rekomendasi penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus dari Dinas Sosial
 - c. Proposal Pengajuan Bantuan dengan menampilkan jumlah penerima manfaat dan jumlah uang yang diajukan sesuai dengan penetapan alokasi bantuan;
 - d. Surat Pernyataan Kesiediaan melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan bersifat Khusus ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
 - e. Surat Pernyataan Penggunaan Dana ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
 - f. Salinan Rekening Koran Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan Khusus;
 - g. Salinan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan bersifat Khusus;
 - h. Kuitansi ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan bermaterai Rp.6.000;

- i. Keputusan Bupati/Walikota terkait Penerima Bantuan Dampak Sosial COVID-19;
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Diketahui oleh Bupati/Walikota;
 - k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (5) Penyaluran tahap berikutnya dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi dan bukti penerimaan bantuan sosial tunai yang telah ditandatangani oleh masing-masing penerima dan disahkan oleh kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
 - (6) Apabila terdapat dana yang belum disalurkan pada tahap sebelumnya, diperhitungkan pada penyaluran tahap berikutnya.
 - (7) Dalam hal terdapat dana yang sudah disalurkan tidak digunakan sampai dengan batas waktu pelaporan, dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke Kas Bendahara Umum Daerah Provinsi selambat-lambatnya (satu) minggu setelah laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan disampaikan pada Pemerintah Daerah.
 - (8) Dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima, pemerintah Kabupaten/ Kota dapat menganggarkan biaya operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota masing-masing.
 - (9) Format kelengkapan administrasi penyaluran sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati/walikota wajib menyusun laporan akhir pertanggungjawaban penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Sosial.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam format sesuai petunjuk teknis bantuan keuangan khusus.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan satu (1) bulan setelah penyaluran.

**BAB VI
EVALUASI**

Pasal 13

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi terhadap realisasi penggunaan Bantuan Keuangan bersifat khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota .

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal, 15 Mei 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR: 30

Disalinkan tanggal 8 Juni 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NP.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 29 Tahun 2020
TANGGAL : 15 Mei 2020
TENTANG : Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kab/Kota untuk Peningkatan Kualitas Jaringan pengamanan Sosial Dalam Penanganan COVID 19 yang bersumber dari APBD Provinsi Riau TA 2020

**KOP KEPALA
DAERAH**

....., Mei 2020

Nomor :
Lampiran : berkas
Hal : Permohonan Bantuan Keuangan Khusus dalam rangka penanganan dampak covid-19 Kab/Kota.....

Kepada
Yth. Gubernur Riau
di
Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat Gubernur Riau Nomor : 050/Bappedalitbang/990 tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Data Calon Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Riau, dengan ini kami bermaksud mengusulkan permohonan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bapak dalam rangka membantu penanganan dampak covid-19 di Kab/Kota.....

Bantuan keuangan khusus tersebut akan digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari masyarakat yang terdampak covid-19 yang akan kami kelola dalam hal teknis penyaluran nya.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan dokumen-dokumen pendukung dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
2. BNBA BSP Murni;
3. BNBA Masyarakat Terdampak Non DTKS dengan tambahan keterangan NIK dan Nomor Handphone;
4. Rekapitulasi Data Penerima Bantuan per Kelurahan/Desa.
5. Jumlah biaya yang diusulkan

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
Bupati/Walikota

**Materai
Rp. 6.000**

(.....)

**PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK *COVID-19*
KABUPATEN/KOTA.....
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....
TAHUN 2020**

A. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2020, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Penyebaran *Covid-19* membawa resiko kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Pandemi *Covid-19* juga ternyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang berimbas pada aktivitas ekonomi di daerah Provinsi di Indonesia .

Perkembangan pandemi *Covid-19* juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Provinsi Riau dan khususnya Kabupaten/Kota..... Salah satu implikasinya adalah penurunan aktivitas ekonomi dan kesehatan penduduk sehingga berimplikasi pada penurunan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kesehatan bagi masyarakat. Penurunan aktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat akibat dampak penyebaran *Covid-19* ini dipredikdi akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk Provinsi Riau

B. MAKSUD

Maksud dari proposal ini sebagai permohonan Bupati/Walikota..... kepada Gubernur Riau untuk dapat menerima bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Riau.

C. TUJUAN

Tujuannya adalah bantuan keuangan khusus yang diterima dapat disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 sesuai dengan usulan/data yang diajukan.

D. JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KHUSUS YANG DIMOHONKAN

Jumlah bantuan keuangan khusus yang dimohonkan dari Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per KK per bulan selama 3 (tiga) bulan sebanyak (.....) KK dengan total bantuan sebesar Rp. (..... Rupiah). Data penerima bantuan kami rincikan terlampir dalam proposal ini

E. PENUTUP

Demikian permohonan Bantuan Keuangan Khusus ini disampaikan, dan besar harapan kami agar permohonan ini dapat dipertimbangkan untuk kemudian direalisasikan.

Format Tabel Data Masyarakat Terdampak Non DTKS Kabupaten/Kota.....

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	NO. HP
1						
2						
3						
4						
DST						

Kepala Dinas Sosial
Kab/Kota.....

(.....)
Tanda Tangan dan Stempel

Mengetahui,
Bupati/Walikota.....

(.....)
Tanda Tangan dan Stempel

Format Tabel Rekapitulasi Data Penerima Bantuan Keuangan Khusus dalam rangka penanganan dampak covid-19 di Kab/Kota

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH BSP MURNI	JUMLAH NON DTKS	TOTAL
1
	
	
2
	
	
Dst
JUMLAH TOTAL		
JUMLAH TOTAL BANTUAN				Rp.....	
(Total Penerima Bantuan x Rp. 300.000,- x 3 Bulan)				(.....Rupiah)	

Kepala Dinas Sosial
Kab/Kota.....

(.....)
Tanda Tangan dan Stempel

Mengetahui,
Bupati/Walikota.....

(.....)
Tanda Tangan dan Stempel

**KOP KEPALA
DAERAH**

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota *)
.....(diisi Nama Kabupaten/Kota) menyatakan bahwa Pemerintah
Kabupaten/Kota *) (diisi Nama Kabupaten/Kota) bersedia
melaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pemerintah
Provinsi Riau untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial dalam penanganan dampak *Corona
Virus Disease* 2019 (COVID 19) sejumlah *) Rp.(sama dengan nilai kwitansi) Tahun
Anggaran dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Akan mencantumkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran
..... Dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Dan/atau
mencantumkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah provinsi Riau Tahun
Anggaran..... dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun
Anggaran.....
2. Menyampaikan Laporan realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan
3. Dalam hal terdapat dana yang sudah disalurkan tidak digunakan sampai dengan batas waktu
pelaporan, dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke kas Bendahara Umum Daerah
Pemerintah Provinsi Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah laporan pertanggung
jawaban bantuan keuangan khusus disampaikan pada pemerintah daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana Bantuan Keuangan
Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau tahun Anggaran 2020.

Tempat, tanggal.....

Bupati/Walikota *)

**Materai
Rp. 6.000**

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama.....

*) Coret yang tidak perlu

**KOP KEPALA
DAERAH**

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini Bupati / Walikota (diisi nama Kab/kota) menyatakan dengan sebenarnya bahwa penggunaan Dana Bantuan Keuangan bersifat Khusus akan kami pertanggungjawabkan untuk pembayaran kegiatan Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID_19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. (sama dengan nilai kwitansi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila ternyata dana dimaksud tidak dipergunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID_19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 maka pelaksana Program / Kegiatan akan bertanggungjawab sepenuhnya serta siap menerima sanksi administratif dan atau sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

Tempat, tanggal :

Bupati / Walikota :

**Materai
Rp. 6.000**

(tanda tangan asli dan stempel basah :
Nama

*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR